

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Majelis Hakim secara tepat mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum pewaris karena telah terbukti memenuhi seluruh syarat-syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum terbukti melalui pelanggaran terhadap hak subjektif atas harta kekayaan negara, berupa penggunaan uang kas perusahaan sebesar Rp2.153.796.475,00, serta pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur kesalahan berupa kesengajaan juga terpenuhi karena pewaris menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan memerintahkan karyawan lain melakukan tahanan pelunasan. Selain itu, terbukti adanya kerugian materiil sejumlah Rp2.153.796.475,00 serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yaitu penggunaan uang kas dan tahanan pelunasan yang mengakibatkan kerugian negara. Akan tetapi, amar putusan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan karena meskipun pertimbangan hukum menyatakan bahwa pewaris melakukan perbuatan melawan hukum, amar putusan justru menyebut ahli waris sebagai

pelaku, padahal dalam prinsip hukum perdata, ahli waris hanya menerima akibat hukum, bukan mewarisi perbuatannya.

2. Para ahli waris yang menerima warisan secara penuh bertanggung jawab atas seluruh hak dan kewajiban pewaris sesuai ketentuan dalam Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban membayar uang pengganti korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pewaris semasa hidup. Pembebanan ganti rugi tersebut dikenakan secara tanggung renteng kepada para ahli waris. Pembebanan tanggung renteng memastikan setiap ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kerugian sebesar Rp2.153.796.475,00, sehingga pemulihan kerugian negara tidak terhambat oleh proses pembagian warisan.

B. Saran

1. Majelis Hakim seharusnya konsisten antara pertimbangan hukum yang diberikan dengan amar putusan yang dijatuhkan.
2. Ahli waris harus memahami apabila ia ingin memberikan pernyataan bahwa menerima secara bersyarat atau menolak, ia wajib menyampaikan pernyataan tersebut dihadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat warisan terbuka.
3. Jaksa Pengacara Negara seharusnya mencantumkan secara eksplisit rincian kerugian, termasuk pokok dan bunga, dalam petitumnya untuk memastikan perhitungan ganti rugi yang jelas dan adil.

4. Majelis Hakim seharusnya dengan tegas memutuskan besaran kerugian yang dialami dan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan.

